

**BADAN KARANTINA INDONESIA****DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN**

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5, dan 7. TELEPON (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN
BADAN KARANTINA INDONESIA****NOMOR 24 TAHUN 2025****TENTANG
STANDAR LAYANAN REGISTRASI RUMAH WALET****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pengeluaran sarang burung walet dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus berasal dari rumah walet teregistrasi dan memenuhi persyaratan ketertelusuran dari otoritas berwenang negara tujuan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan, dan kepastian dalam proses registrasi rumah walet perlu standar layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia tentang Standar Layanan Registrasi Rumah Walet;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN REGISTRASI RUMAH WALET.**

KESATU : Standar Layanan Registrasi Rumah Walet sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.

KEDUA : Standar Layanan Registrasi Rumah Walet sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Hewan dalam melakukan Registrasi terhadap Rumah Walet.

KETIGA : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN,



SRIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Karantina Indonesia.
2. Para Kepala Balai Besar/Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR LAYANAN REGRISTASI
RUMAH WALET

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Karantina merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Satwa Liar dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain berperan dalam pencegahan penyakit, karantina juga berperan dalam peningkatan ekspor, salah satunya produk sarang burung walet. Potensi ekspor sarang burung walet Indonesia paling besar ke negara tujuan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam rangka ekspor sarang burung walet dari Indonesia secara langsung ke RRT, diawali dengan penandatanganan Protokol tentang Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China, antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China (RRC) di Beijing pada tanggal 24 April tahun 2012. Protokol tersebut memuat persyaratan yang disepakati kedua negara, diantaranya penjaminan Sarang Burung Walet bebas dari virus *Avian Influenza*, cemaran biologi, kimia dan fisik yang tidak melebihi ambang batas maksimal, serta ketelusuran sampai ke rumah walet.

Salah satu persyaratan ekspor sarang burung walet ke Tiongkok adalah ketelusuran (*traceability*), dimana sarang burung walet yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari rumah walet yang teregistrasi. Penetapan rumah walet teregistrasi melalui proses penilaian, baik penilaian administrasi maupun penilaian teknis oleh Pejabat Karantina Hewan.

Untuk kelancaran pelaksanaan registrasi Rumah Walet perlu disusun Standar Layanan Registrasi Rumah Walet dengan keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan.

B. Maksud dan Tujuan

Standar ini dimaksudkan sebagai acuan Pejabat Karantina Hewan dalam pelaksanaan layanan registrasi Rumah Walet.

Standar ini bertujuan agar layanan registrasi Rumah Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Definisi

1. Media Pembawa HPHK, yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK;
2. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan Tindakan karantina, pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran;
5. Rumah Walet adalah habitat buatan (*ex-situ*) burung walet berupa bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak;
6. Pihak Lain adalah setiap orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina;
7. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
9. Tim Penilai Dokumen adalah pejabat fungsional karantina hewan di kantor pusat yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan yang bertugas untuk melakukan penilaian kecukupan dokumen persyaratan permohonan registrasi rumah walet;
10. Tim Audit adalah pejabat fungsional karantina hewan yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit kelayakan rumah walet;
11. Tim Penilai Hasil Audit adalah pejabat fungsional karantina hewan di kantor pusat yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan yang bertugas untuk melakukan penilaian laporan hasil audit dan menyusun rekomendasi hasil penilaian kelayakan rumah walet;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi:

1. Layanan Registrasi Rumah Walet;
2. Pelaporan;
3. Analisa Laporan Hasil Audit Rumah Walet; dan
4. Persyaratan Rumah Walet.

BAB II

LAYANAN REGISTRASI RUMAH WALET

A. Umum

1. Pemohon mengajukan permohonan registrasi Rumah Walet secara elektronik (*online*) melalui sistem informasi karantina yang dapat diakses pada situs web (*website*). Dalam hal sistem informasi karantina mengalami gangguan, proses pengajuan sampai dengan penetapan registrasi dapat dilakukan secara manual.
2. Rangkaian proses penetapan dan pemberian registrasi dilakukan secara elektronik (*online*) melalui sistem informasi karantina.
3. Permohonan secara *online* dapat dilakukan setelah Pihak Lain memiliki identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*). Untuk memperoleh identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*) Pemohon melakukan pendaftaran melalui sistem informasi karantina.
4. Identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*) digunakan oleh Pemohon untuk pendaftaran registrasi Rumah Walet.
5. Pendaftaran registrasi Rumah Walet disertai kelengkapan persyaratan administrasi kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
6. Pemohon pada saat mengajukan registrasi Rumah Walet mengisi data Formulir Registrasi Rumah Walet.
7. Data calon Rumah Walet, serta kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan teknis dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai. Tindakan Verifikasi dilakukan secara :
 - a. *on desk review*; dan
 - b. *on site review*.
8. Tindakan Verifikasi secara *on desk review* merupakan pemeriksaan (audit) kecukupan dan pemeriksaan (audit) kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
9. Tindakan Verifikasi secara *on site review* merupakan pemeriksaan dengan berkunjung ke lokasi calon Rumah Walet untuk:
 - a. melihat, mengamati dan membandingkan (verifikasi) antara dokumen persyaratan yang terlampir dalam berkas permohonan dengan dokumen aslinya; dan
 - b. mengamati kondisi prasarana dan sarana di lapangan, serta memverifikasi kebenaran dan kesesuaian antara data teknis yang tertuang dalam berkas permohonan dengan kondisi dan fakta di lapangan.
10. Tindakan penilaian di tempat (*on desk review*), dan/atau penilaian ke lapangan (*on site review*) dilakukan terhadap permohonan registrasi Rumah Walet;

B. PENILAIAN RUMAH WALET

Penilaian Rumah Walet bertujuan untuk memastikan Rumah Walet memenuhi aspek hygiene dan sanitasi.

1. Tata Cara *On Desk Review*

- a. tindakan verifikasi secara *on desk review* dilakukan di kantor karantina terhadap persyaratan administrasi dan data teknis.
- b. tindakan verifikasi secara *on desk review* sebagaimana dimaksud pada point angka 1 huruf a merupakan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi dan data teknis yang tertuang dalam berkas permohonan registrasi Rumah Walet yang diajukan oleh Pemohon.
- c. tindakan verifikasi secara *on desk review* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan oleh tim penilai dokumen di Deputy Bidang Karantina Hewan melalui daring, namun dalam hal tertentu tindakan verifikasi dapat dilakukan secara manual.
- d. tim penilai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c ditetapkan dalam Surat Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan.
- e. tindakan verifikasi secara *on desk review* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan audit kecukupan dan audit kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- f. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e yang diperlukan dalam penilaian rumah walet adalah surat pernyataan sebagaimana tercantum pada format 1 Keputusan Deputy ini yang berisi foto rumah walet, foto kondisi di dalam rumah walet di tiap lantai yang memperlihatkan sirip tempat sarang burung walet, dan data panen setahun terakhir.
- g. tindakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dilakukan dengan cara memeriksa dan memastikan ada atau tidaknya surat pernyataan, foto rumah walet, foto kondisi di dalam rumah walet di tiap lantai yang memperlihatkan sirip tempat sarang burung walet, dan data panen setahun terakhir sesuai identitas Rumah Walet yang diajukan.
- h. tindakan verifikasi terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilakukan dengan cara memeriksa dan memastikan bahwa data teknis dalam format Audit Rumah Walet telah terisi (diisi oleh Pemohon).
- i. Tim penilai dokumen berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya membuat rekomendasi dalam hal:
 - 1) apakah persyaratan administrasi (data dukung meliputi surat pernyataan, foto rumah walet, foto kondisi di dalam rumah walet di tiap lantai yang memperlihatkan sirip tempat sarang burung walet, dan data panen setahun terakhir telah terpenuhi/belum terpenuhi. Jika hasilnya ternyata:
 - a) terpenuhi, maka direkomendasikan kepada Pimpinan untuk dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya berupa penunjukkan Tim Audit dalam rangka tindakan Verifikasi ke lapangan (*on site review*) ke lokasi calon Rumah Walet; (*Catatan: apabila dari hasil verifikasi data teknis juga telah memenuhi syarat/diisi semua*); atau
 - b) belum terpenuhi, maka direkomendasikan agar permohonan di kembalikan kepada Pemohon untuk dapat melengkapi dan memenuhi persyaratan

administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Catatan: dituliskan secara jelas temuan atau hal-hal apa saja yang tidak sesuai dan yang harus diperbaiki*).

- 2) Apakah persyaratan teknis (data teknis dalam format Audit Rumah Walet) telah terisi atau belum terisi oleh Pemohon. Jika hasilnya ternyata:
 - a) telah terisi, maka direkomendasikan kepada Pimpinan untuk dapat dilanjutkan untuk proses penetapan selanjutnya berupa penunjukkan Tim Audit dalam rangka tindakan Verifikasi ke lapangan (*on site review*) ke lokasi calon Rumah Walet; (*Catatan: apabila dari hasil verifikasi persyaratan administrasi juga telah terpenuhi*); atau
 - b) belum terisi, maka direkomendasikan agar permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dapat melengkapi dan mengisi data teknis dalam Form Penilaian Rumah Walet. (*Catatan: dituliskan secara jelas temuan atau data teknis apa saja yang belum terisi dan yang harus diperbaiki*).

2. Tata Cara *On Site Review*

- a. tindakan verifikasi dengan kunjungan ke lapangan (*on site review*) dilakukan dengan berkunjung ke lokasi calon Rumah Walet untuk:
 1. melihat dan membandingkan (verifikasi) antara dokumen persyaratan yang terlampir dalam berkas permohonan dengan dokumen aslinya; dan
 2. melihat kondisi prasarana dan sarana di lapangan, serta memverifikasi kebenaran dan kesesuaian antara data teknis yang tertuang dalam berkas permohonan dengan kondisi dan fakta di lapangan.
- b. tindakan verifikasi berupa kunjungan ke lapangan (*on site review*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan oleh Tim Audit yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis setempat dan/atau dari kantor Deputy Bidang Karantina Hewan.
- c. dalam hal, tim audit sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b yang berasal dari:
 - 1) Unit Pelaksana Teknis setempat, Pejabat Karantina sebagai Tim Audit ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat setelah mendapatkan penugasan dari Deputy Bidang Karantina Hewan; atau
 - 2) kantor Deputy Bidang Karantina Hewan, Pejabat Karantina sebagai Tim Audit ditunjuk dan ditugaskan oleh Deputy Bidang Karantina Hewan.
- d. pejabat Karantina sebagai tim audit sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1) dan angka 2 huruf c angka 2) terdiri dari Dokter Hewan Karantina selaku pejabat fungsional dan dapat dibantu oleh Paramedik Karantina Hewan.
- e. tim audit sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tindakan verifikasi secara *on site review* atau audit di lapangan, berupa audit kecukupan dan audit kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- f. tindakan verifikasi secara *on site review* atau audit di lapangan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e dilakukan dengan melihat dan membandingkan (verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan) antara dokumen persyaratan yang terlampir dalam berkas permohonan dengan dokumen aslinya.
- g. tindakan verifikasi secara *on site review* atau Audit di Lapangan terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e dilakukan berupa:
 - 1) audit kecukupan; dan
 - 2) audit kesesuaian
- h. audit kecukupan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g angka 1), dilakukan dengan cara memeriksa dan memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kapasitas dari prasarana dan sarana Rumah Walet di lapangan yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
- i. audit kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g angka 2), dilakukan dengan cara memeriksa dan memastikan bahwa jenis, jumlah, dan kondisi kelayakan dari prasarana dan sarana yang ada di lapangan, serta memverifikasi kebenaran dan kesesuaian antara data teknis yang tertuang dalam berkas permohonan (format audit rumah walet) dengan kondisi dan fakta di lapangan.
- j. tim audit berdasarkan hasil verifikasi secara *on site review* atau audit di lapangan, selanjutnya membuat kesimpulan dan rekomendasi antara lain:
 - 1) keputusan apakah berdasarkan hasil Verifikasi secara *on site review* atau Audit di Lapangan terhadap permohonan registrasi Rumah Walet dapat direkomendasikan untuk diterima atau ditolak permohonan penetapannya. Jika hasilnya ternyata:
 - a) dapat diterima dan diberikan nomor registrasi Rumah Walet, maka direkomendasikan kepada Pimpinan untuk dapat diproses lebih lanjut pemberian nomor registrasi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia; atau
 - b) ditolak permohonannya dan belum dapat diberikan nomor registrasi, maka direkomendasikan kepada Pimpinan untuk dapat diproses lebih lanjut penolakannya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia yang ditujukan kepada Pemohon (*Catatan: dituliskan secara jelas alasan penolakan dan temuan atau hal-hal apa saja yang tidak sesuai dan yang harus diperbaiki*).
 - 2) Dalam hal permohonan penetapan diterima, dan permohonan penetapan berkaitan dengan permohonan penetapan sebagai Rumah Walet, maka Tim Audit juga harus membuat kesimpulan dan rekomendasi antara lain:
 - a) kapasitas produksinya per tahun
Catatan: Tim Audit melakukan verifikasi terhadap kewajaran hasil perhitungan kapasitas yang dilakukan oleh Pemilik atau terhadap data panen yang dilaporkan. Tim Audit dalam melakukan verifikasi kapasitas Rumah Walet dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut:

(1) jumlah total keping x 10 gram x frekuensi panen dalam setahun = X (gram/kg).

(2) kapasitas produksi/tahun (gram/kg)= X (gram/kg) – (20% x X gram/kg).

dimana:

Jumlah total keping : Jumlah sarang walet yang ada saat penilaian termasuk bekas sarang walet yang ada di sirip.

10 gram : Berat rata-rata per keping sarang walet yang dipanen (gram).

Frekuensi panen dalam setahun : Berapa kali panen dalam 1 tahun di rumah walet tersebut.

20% : Asumsi jumlah sarang yang tidak dipanen untuk burung walet bertelur dan menetas sesuai dengan ketentuan kesejahteraan hewan agar regenerasi populasi terjaga dengan baik.

atau menggunakan metode lain untuk verifikasi kapasitas rumah walet; dan

b) Nama Rumah Walet yang dimaksud serta alamat lengkapnya.

- k. setelah melakukan verifikasi secara *on site review* atau Audit di Lapangan, Tim Audit harus segera membuat Laporan Audit yang berisi kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis. Selanjutnya Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan surat yang berisi rekomendasi berdasarkan hasil audit kepada Kepala Badan Karantina Indonesia cq. Deputi Bidang Karantina Hewan dalam rangka proses selanjutnya.

BAB III

PELAPORAN

- A. Tim Audit di Unit Pelaksana Teknis setempat menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil audit Rumah Walet kepada kepala Unit Pelaksana Teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis diterbitkan. Selanjutnya Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan surat yang berisi rekomendasi berdasarkan hasil audit kepada Kepala Badan Karantina Indonesia cq. Deputy Bidang Karantina Hewan secara elektronik melalui sistem informasi karantina dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak rekomendasi dan laporan dari tim audit diterima.
- B. Laporan hasil penilaian kelayakan Rumah Walet yang disampaikan melampirkan form audit yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Tim Audit.
- C. Format laporan hasil penilaian kelayakan Rumah Walet
 - 1. Judul
 - 2. Pendahuluan
 - a. Latar belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 3. Pelaksanaan
 - 4. Hasil Penilaian dan Pembahasan (Analisa hasil)
 - 5. Kesimpulan
 - 6. Lampiran

BAB IV

ANALISA LAPORAN HASIL AUDIT RUMAH WALET

- A. Tim Penilai hasil audit di Sekretariat Pusat melakukan analisa laporan hasil audit rumah walet.
- B. Tim Penilai hasil audit melakukan analisa terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis calon Rumah Walet.
- C. Terkait kapasitas rumah walet mengacu pada hasil penilaian pejabat karantina dari UPT.
- D. Tim Penilai hasil audit berdasarkan hasil analisis pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta laporan hasil audit di lapangan calon Rumah Walet, selanjutnya membuat kesimpulan dan rekomendasi antara lain:
 1. Keputusan apakah berdasarkan hasil analisa terhadap permohonan registrasi Rumah Walet dapat direkomendasikan untuk diterima atau ditolak permohonannya. Jika hasilnya ternyata:
 - a. dapat diterima dan diberikan Nomor Registrasi Rumah Walet, maka direkomendasikan kepada Pimpinan untuk dapat diproses lebih lanjut pemberian Nomor Registrasi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia; atau
 - b. ditolak permohonannya dan belum dapat diberikan nomor registrasi Rumah Walet, maka direkomendasikan kepada Pimpinan untuk dapat diproses lebih lanjut penolakannya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia yang ditujukan kepada Pemohon (*Catatan: dituliskan secara jelas alasan penolakan dan temuan atau hal-hal apa saja yang tidak sesuai dan yang harus diperbaiki*).
 2. Dalam hal permohonan penetapan registrasi Rumah Walet diterima, maka Tim Penilai hasil audit juga harus membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap laporan hasil audit.

BAB V

PERSYARATAN RUMAH WALET

1. Lokasi rumah walet memperhatikan aspek risiko dan kontaminasi penyakit
2. Bangunan Rumah Walet yang dilakukan registrasi sudah pernah melakukan panen dengan menyertakan data panen.
3. Tidak terdapat unggas lain di sekitar rumah walet
4. Memiliki fasilitas tempat penjaga yang dapat memantau atau mengamankan rumah walet
5. Sirip yang digunakan terbuat dari material yang kuat dan tahan lama, misalnya papan kayu atau bahan cor
6. Pintu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Memiliki persyaratan yang tinggi untuk keamanan dan hanya karyawan yang memiliki otoritas tertentu yang dapat membuka untuk mencegah masuknya orang yang tidak berhak yang dapat mengganggu kehidupan burung
7. Memiliki lubang ventilasi yang berguna untuk mengatur sirkulasi udara di dalam rumah walet. Kondisi ventilasi diatur sedemikian rupa sehingga rumah walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat aslinya di gua, dengan suhu berkisar 25-32°C, dan kelembaban minimum 60%
8. Memiliki fasilitas sumber air yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi kolam, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan.
9. Memiliki tempat pemusnahan berfungsi untuk memusnahkan burung yang mati. Tempat pemusnahan dapat berupa bak/tong pembakaran atau lahan kubur.
10. Pekerja/tamu yang berkunjung masuk ke dalam rumah walet harus sehat, menggunakan pakaian yang bersih, tutup kepala (shower cap) dan alas kaki/sepatu kerja, mencuci kaki dan tangan menggunakan sabun atau sanitizer lainnya sebelum masuk dan keluar rumah walet
11. Dalam hal terjadi penyakit maka semua limbah yang berasal dari dalam rumah walet harus dimusnahkan.
12. Desinfeksi dapat digunakan antara lain untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu di pintu masuk/keluar rumah walet. Desinfektan yang digunakan berasal dari bahan yang aman.
13. Kemasan untuk menampung hasil panen harus bersih dan terbuat dari bahan yang aman untuk pangan (tidak berbahaya, tidak beracun, dan mudah dibersihkan).
14. Kemasan untuk pengiriman terbuat dari bahan yang aman untuk pangan (tidak berbahaya, tidak beracun, dan mudah dibersihkan).

15. Tiap-tiap kemasan bagian luar diberi label (Nama atau nomor registrasi rumah walet yang digunakan oleh perusahaan; Tanggal, bulan dan tahun panen; Total berat bersih dalam satuan kilogram (Kg)).
16. Penyimpanan sarang walet pada suhu ruangan.
17. Alat angkut yang digunakan dalam kondisi baik dan bersih. Keluar masuk alat angkut dilakukan desinfeksi.
18. Pemelihara harus membuat dan menyimpan buku/catatan perkembangan jumlah sarang walet di setiap rumah walet yang dikaitkan dengan jumlah pemanenan (Kilogram) dan pengiriman ke tempat pemrosesan per tahunnya.
19. Pemelihara harus membuat dan menyimpan buku/catatan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan rumah walet terkait pemenuhan aspek sanitasi, termasuk bila menggunakan bahan desinfektan.
20. Penanggungjawab pemegang nomor registrasi rumah walet harus menyampaikan laporan mengenai pemenuhan aspek sanitasi dan pemanenan masing-masing rumah walet setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala UPT setempat.
21. Untuk rumah walet yang sudah memiliki nomor registrasi, mempunyai papan nama identitas rumah walet dengan spesifikasi:
 - a. terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah rusak;
 - b. ukuran:
 - panjang : 1 meter
 - lebar : 0,75 m
 - c. warna:
 - dasar : putih
 - tulisan : hitam
 - jenis huruf : Arial
 - d. memuat informasi: nama perusahaan (nomor registrasi tempat pemrosesan), nama rumah walet, nomor registrasi rumah walet, nomor dan tanggal SK penetapan registrasi rumah walet.

Contoh format papan nama:

	NAMA PERUSAHAAN (NO REGISTRASI TEMPAT PEMROSESAN)	
NAMA RUMAH WALET (NO REGISTRASI RUMAH WALET)		
NOMOR DAN TANGGAL SK		

BAB VI

PENUTUP

Standar layanan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam registrasi Rumah Walet oleh Pejabat Karantina Hewan. Standar layanan registrasi rumah walet bersifat dinamis dan akan dikaji ulang jika sudah tidak relevan.

DEPUTI BIDANG KARANTINA
HEWAN,



SRIYANTO

Format 1

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN REGISTRASI RUMAH WALET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : (pimpinan perusahaan)
Nama Perusahaan :
Nomor Registrasi Tempat Pemrosesan :

Dengan ini menyatakan :

1. Rumah walet yang diajukan untuk registrasi merupakan milik sendiri atau mitra *)
2. Bersedia dilakukan penilaian terhadap rumah walet:
 - Nama Rumah Walet :
 - Alamat Rumah Walet :
 - Tahun Berdiri Rumah Walet :
 - Jumlah Lantai :
3. Benar Memiliki kapasitas per tahun sebanyak.....kg/tahun.
4. Bersedia memberikan data produksi dan foto rumah walet.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan data dan fakta. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh lembaga berwenang ditemukan ketidaksesuaian data dan fakta, maka saya bersedia untuk dituntut secara hukum yang berlaku. Segala permasalahan yang timbul terkait registrasi rumah walet ini menjadi tanggungjawab perusahaan.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang membuat pernyataan,
Pimpinan Perusahaan

Saksi,
Pemilik Rumah Walet

Materai 10.000 dan Stempel

(Nama pimpinan perusahaan)

(Nama Pemilik Rumah Walet)

*) coret yang tidak perlu

A. Data Panen minimal 1 tahun terakhir

Nama Rumah Walet :
Alamat Rumah Walet :
Nama Penanggung Jawab rumah walet :

No.	Tanggal Panen	Jumlah Panen (Kg)
1.		
2.		
...dst		
	Total Panen	

B. Foto Rumah Walet

Foto rumah walet yang dilampirkan adalah:

- 1. Foto bangunan rumah walet
- 2. Foto kondisi di dalam rumah walet di tiap lantai yang memperlihatkan sirip tempat sarang burung walet